

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo)

Nabilla Tasya Shalsahbila

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: nabilatasyasalsa@gmail.com

Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 27 April 2023

| Revised: 31 Juli 20223

| Accepted: 4 Agustus 2023

How to cite: Nabilla Tasya Shalsahbila, Yana Indawati, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 109-124.

ABSTRACT:

This study will concentrate on the legal actions taken by the Sidoarjo Police against those who commit offenses involving sexual violence in the Sidoarjo Regency. To provide legal clarity for the society, law enforcement actions are taken against those who commit offenses including sexual violence. The goal of this study was to examine how the Sidoarjo Police enforced the law against those who committed crimes involving sexual assault in the Sidoarjo Regency, as well as to identify any challenges that had to be overcome in this regard. This study employs a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data gathering techniques, and literature analysis were all used in this study. Based on the study's findings, it can be seen that the Sidoarjo Polresta carries out a process of preliminary and thorough inquiry against those who commit crimes involving sexual violence so that they can later be prosecuted in accordance with the provisions of the relevant law., The obstacle is limited authority as a result of unratified implementing regulations, uncooperative suspects as the investigation moves forward, and society's general lack of legal awareness are all obstacles that arise in the law enforcement effort.

Keywords: Police, Law Enforcement, Sexual Violence Crimes.

ABSTRAK:

Kajian ini akan berkonsentrasi pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat, maka dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi kendala yang harus dihadapi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan bersifat hukum-empiris. Wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa Polresta Sidoarjo melakukan proses penyelidikan awal dan menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual agar nantinya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kewenangan akibat peraturan pelaksanaan yang belum disahkan, tersangka yang tidak kooperatif seiring berjalannya penyidikan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum menjadi kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah terkait kekerasan seksual. Sebelumnya KUHP mengatur terkait kekerasan seksual secara sempit dalam Bab XIV KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan.¹ Salah satu kekurangan dalam aturan hukum yang apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut yang telah mengatur terkait unsur pemerkosaan atau pencabulan ini pada pelaksanaannya terdapat kesulitan. Terutama apabila dalam fakta kejadian korban berada dalam kondisi tidak berdaya serta mengalami pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku secara psikologis. Dalam aturan KUHP tersebut terhadap suatu adanya tindak pidana pemerkosaan diatur bahwa harus dapat dibuktikan adanya suatu unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan tersebut dimaknai berupa pemaksaan fisik saja yang terkadang menyulitkan aparat penegak hukum saat harus membuktikan apabila pemaksaan yang dilakukan tersebut merupakan pemaksaan secara psikologis yang seringkali tidak dapat dibuktikan.² Sebagai upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan hukum tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS.

Penelitian ini akan berfokus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo oleh pihak Polresta Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Sidoarjo kasus kekerasan seksual dalam rentan tahun 2020-2022 telah terjadi sejumlah 138 kasus

yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Rincian jumlah kasus sepanjang tahun 2020 terdapat sejumlah 38 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan kasus sejumlah 45 kasus. Pada tahun 2022 terdapat penurunan kasus sejumlah 35 kasus. Kasus kekerasan seksual tersebut sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Pada tahun ini terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Tindak pidana tersebut adalah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial RK. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh tersangka RK melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban yang masih berumur 19 tahun.

Urgensi pada penelitian ini adalah meneliti terkait penegakan hukum yang dilakukan Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Adanya peraturan terkait tindak pidana kekerasan yang baru disahkan tersebut berupaya mengatur terkait penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang diharapkan dapat membawa banyak perubahan kearah yang lebih baik. Selain itu juga Polresta Sidoarjo nantinya akan menentukan apakah pelaku dapat diadili dalam suatu sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penangulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no.

1 (2016): 3, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.

² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 17.

Metode Penelitian

Penelitian berjenis penelitian yuridis empiris untuk menguji kesesuaian pelaksanaannya hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³ Wawancara sebagai bagian dari proses pengumpulan data, dan meliputi observasi dan kajian literatur. Data penelitian ini kemudian digunakan secara deskriptif analisis, artinya data yang digunakan adalah pendekatan data primer dan data sekunder. Hal ini didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.⁴

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polresta Sidoarjo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo

Jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan dari Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, terkait data kasus kekerasan seksual pada kurun waktu 2020-2022 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	38 Kasus
2	2021	45 Kasus
3	2022	35 Kasus
Total		138 Kasus

Tabel 1 : Data Kasus Kekerasan Seksual
Sumber : Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo

Berdasarkan data pada tahun 2020-2022 tersebut terdapat beberapa kasus terkait kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Utun Utami, S.H. selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual, beberapa faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Dari Adanya Kebutuhan Pelaku Yang Tidak Terpenuhi Menyebabkan Pelaku Nekad

Ini adalah salah satu faktor yang dibawa oleh secara internal atau dari dalam dirinya sendiri. Menurut salah satu kejadian yang terdokumentasi, salah satu penyebab pelaku kejahatan melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan dari pasangan atau istri yang sah. Informasi tersebut diperoleh dari keterangan pelaku yang menjelaskan bahwa istri atau pasangan pelaku sering pulang malam sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana terhadap korbannya. Munculnya dorongan seksual dan rasa kesepian pada pelaku mengarah pada perilaku menyimpang pelaku.

2. Faktor Bujuk Rayu Atau Pengaruh Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang lainnya adalah disebabkan oleh adanya bujuk rayu pelaku terhadap korban. Adanya faktor ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban yang mengalami pemaksaan secara psikis dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dalam pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, pelaku dapat memanfaatkan adanya kondisi korban yang tidak berdaya dalam melaksanakan tindakannya.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

3. Faktor Melihat Film Porno Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pornografi dapat memiliki efek mendalam pada pemikiran seseorang dan mungkin menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain. Pengaruh melihat media pornografi dapat menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Berkat kemajuan teknologi, orang sekarang dapat mengakses situs-situs porno. Teknologi yang berkembang dengan cepat membuat orang dewasa dan anak-anak lebih mungkin disalahgunakan. Akibat dari menonton film porno atau bahan bacaan yang mengacu pada pornografi antara lain terbentuknya pemikiran yang mengarah pada hasrat seksual dan kebebasan untuk berbuat semauanya.

4. Faktor Pergaulan Dengan Teman Atau Lingkungan

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan individu atau kelompok lain.⁵ Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pergaulannya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ketika beberapa kejahatan dilakukan secara teratur, seseorang juga dapat membujuk orang lain

untuk melakukan kejahatan yang sama.

Pengertian terkait penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto mendefinisikan pengertian dalam kaitannya dengan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan mengubah norma hukum dan nilai hukum dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan hukum yang berlaku sehingga kemudian dapat membentuk, membangkitkan, dan mempertahankan kepatuhan hukum.⁶ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Hukum, di sisi lain, penegakan hukum adalah proses dalam kehidupan warga negara yang bekerja untuk menegakkan atau beroperasi sesuai dengan norma hukum sebagai pedoman dalam bertindak atau menanggapi masyarakat. Penegakan hukum dilihat secara lebih luas jika dilihat dari segi subjeknya sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan segala aspek dalam setiap interaksi hukum. Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan sesuai dengan norma hukum yang bersangkutan, merupakan implementasi normatif dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dalam arti terbatas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam upaya agar suatu peraturan atau standar hukum dapat dipatuhi.⁷

Jika ditinjau dari segi objeknya, penegakan hukum mencakup pengertian yang luas dan pengertian yang khusus. Dalam arti luas, mengacu pada

⁵ Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis," *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 1-15, <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/903><http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/download/903/430>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.16 (Jakarta: Raja Grafindo, 2019).

⁷ Laurensius Arliman S., *Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

melindungi norma-norma dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam aturan hukum. Sebaliknya, itu semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tertulis dalam arti sempit. Kata "law enforcement" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan baik sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas maupun "pemaksaan peraturan" dalam arti yang lebih khusus. Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya maka mencakup pengertian secara luas dan sempit.⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hukum atau norma dan nilai hukum baik dalam arti secara hukum formil dan hukum materilnya untuk menjadi pedoman dalam berperilaku baik untuk para subjek hukum atau aparat penegak hukum agar dapat menjamin norma-norma hukum tersebut berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam berpedoman bermasyarakat serta bernegara.

Menurut pendapat dari Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sumaryono terdapat 4 (empat) norma yang diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum:⁹

1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan adalah berkaitan dengan keseluruhan pribadi agar dalam penegakan hukum setiap manusia diperlakukan sebagaimana manusia.

2. Keadilan

Keadilan merupakan sebuah hak yang adil untuk diberikan kepada setiap orang lain.

3. Kepatutan

Kepatutan atau *equity* merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan hal-hak yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan sebuah perundang-undangan.

4. Kejujuran

Penegak hukum haruslah bersifat jujur dalam penanganan hukum serta untuk keperluan 'justitiable' yang merupakan kegiatan pencarian hukum dan keadilan.

Tahap-tahap dalam penegakan hukum menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi sebagai berikut:¹⁰

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan suatu tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga pembentuk perundang-undangan. Dalam tahapan formulasi ini lembaga pembentuk perundang-undangan menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya disahkan dan kemudian menjadi suatu undang-undang yang berlaku untuk mengatur masyarakatnya.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi ini merupakan tahapan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, 2008.

⁹ Eugenius Sumaryono, "Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)," 1995, 115.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum harus menerapkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum berdasarkan eksekusi putusan pengadilan. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam memutus perkara adalah hakim. Dalam tahap ini aparat pelaksana bertugas menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai yang telah diatur dalam undang-undang. Ketiga tahapan penegakan hukum ini merupakan suatu rantai aktivitas yang tidak terputus dan berhubungan antara satu sama lain.

Pada suatu upaya penegakan hukum sebagai usaha menegakkan ide yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan sebagaimana untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memerlukan adanya pihak-pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia ini terdiri dari 5 (lima) pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum adalah:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur terkait kepolisian secara keseluruhan baik itu tugas, wewenang, dan kewajibannya.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan pihak kedua yang berwenang dalam penegakan hukum dalam proses penuntutan suatu perkara dan pelaksanaan

eksekusi putusan terkait kewenangan dari kejaksaan ini diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam undang-undang terkait Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan suatu instansi yang dipergunakan untuk menempatkan terdakwa dalam menjalani masa pidana.

5) Advokat

Advokat berperan dalam pemberian jasa hukum, baik dilakukan di dalam pengadilan maupun luar pengadilan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Terhadap peran dari advokat ini memberikan konsultasi, bantuan hukum, mendampingi, dan tindakan dalam kepentingan klien yang berhadapan dengan hukum

Tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat"
- 2) "Menegakkan hukum"
- 3) "Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut malah satu tugas pokok Kepolisian tersebut adalah untuk menegakkan hukum terhadap adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tersebut Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo diberikan tugas pokok yakni melaksanakan penegakan hukum. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya untuk menegakkan hukum ini selanjutnya diatur mengenai ketentuan terkait dengan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Penerimaan Laporan/Pengaduan

Laporan atau pengaduan suatu tindak pidana akan diterima oleh Penyidik secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik apabila dilakukan secara langsung kepada kepolisian. Di tingkat Polresta SPKT/SPK menerima laporan dan pengaduan. Selanjutnya terkait laporan/pengaduan tersebut dilakukan kajian untuk menilai

kelanjutan pembuatan suatu laporan polisi. Setelah dilakukan kajian dan suatu laporan/pengaduan adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dibuatkan laporan polisi maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan dibuatkan beritaacara wawancara saksi pelapor.

- 2) Penyelidikan

Prosedur ini dilakukan sesuai dengan laporan atau keluhan sebelumnya atau sesuai dengan perintah penyelidikan. Penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan secara tertulis sebagai proses penyelidikan yang akan diberikan kepada penyidik. Penyelidikan akan menentukan apakah bersifat tindak pidana atau tidak.

- 3) Dimulainya Penyidikan

Laporan polisi dan surat perintah dimulainya penyidikan dibuat untuk memulai penyelidikan. /SPDP dibuat setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum, pelapor, korban, dan pelapor. Penyidikan dilakukan sebagai upaya setelah penyelesaian penyelidikan.¹²

- 4) Pelaksanaan Upaya Paksa

Salah satu tindakan dalam penyidikan adalah upaya paksa.¹³ Upaya paksa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Pemanggilan

Dalam prosedur ini, surat panggilan dikeluarkan untuk tersangka, saksi, atau ahli. Jika

¹¹ Muhammad Guntur, "Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo," *Al Hikam* 1, no. 3 (2017): 65.

¹² Rocky Marbun, "Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif

Instrumental Penyidik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17-35, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.

¹³ Andre Putra Utiahman, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Criment* 8, no. 10 (2020): 75.

- tersangka menolak untuk bekerja sama dengan panggilan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus selama panggilan paksa ini dan jika tersangka tidak diketahui keberadaannya, ditambahkan ke DPO.
- b) Penangkapan
Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pengganti harus memiliki surat perintah penangkapan dan surat tugas, tetapi jika tertangkap tangan tidak perlu.¹⁴
- c) Penahanan
Terhadap tersangka yang memenuhi persyaratan untuk ditahan maka akan dilakukan oleh Penyidik serta dilengkapi oleh surat perintah penahanan. Perintah penahanan penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan waktu tambahan untuk penyidikan yang tidak lengkap, penuntut umum yang berwenang dapat memperpanjangnya menjadi seluruhnya 40 (empat puluh) hari.
- d) Penggeledahan
Penyidik melakukan penggeledahan dengan adanya surat terlebih dahulu kecuali keadaan mendesak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan terkait bentuk penggeledahan ini terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
- e) Penyitaan
Penyitaan ini dilakukan dilengkapi adanya surat izin penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan kecuali dalam suatu keadaan yang mendesak. Penyitaan ini dilakukan terhadap benda tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, dan benda yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana tersebut..
- f) Pemeriksaan Surat
Pemeriksaan surat masuk ke dalam bentuk tindakan upaya paksa yang dilakukan untuk memeriksa surat atau benda tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
- 5) Pemeriksaan
Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam pembuktian nantinya diperlukan alat bukti yang diperoleh dari penyidikan. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi, dan tersangka. Pemeriksaan terdiri dari :
- a) Pemeriksaan Saksi Korban.

¹⁴ Edy Sunaryo Berutu, "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya

Dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 8, no. 6 (2017): 85.

Ketika hak seseorang dilanggar, mereka menjadi korban. Apabila terdapat 1 (satu) alat bukti lain yang dapat dipercaya selain keterangan saksi dan/atau korban, cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Unit Satreskrim PPA Polresta Sidoarjo, ruang riksa korban merupakan tempat pemeriksaan korban tindak pidana. Fasilitas dalam penegakan hukum ini harus baik agar nantinya pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung dengan optimal.¹⁵

Dalam hal pemeriksaan korban tindak pidana ini dilakukan *visum et repertum* untuk nantinya dipergunakan sebagai alat bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual ini dengan merujuk korban ke RSUD Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit Nomor 667 Kabupaten Sidoarjo. Permintaan *visum et repertum* tersebut dengan cara penyidik mengajukan permintaan tertulis ke kedokteran forensik. *Visum et repertum* dilakukan pada korban kejahatan ini untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan.¹⁶

- b) Pemeriksaan saksi
Dilakukan terhadap orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana, melihat, maupun mendengar adanya suatu tindak pidana.¹⁷ Kesaksian ahli, sebaliknya, adalah

keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

- c) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan ini terdapat ketentuan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Untuk tersangka pelaku tindak pidana yang kurang mampu diberikan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam penyidikan terhadap tersangka, penyidik wajib mengenalkan hak-hak tersangka dan menanyakan apakah tersangka mau didampingi pengacara dalam proses penyidikan.

- 6) Penetapan Tersangka

Penetapan status tersangka ini diberikan dengan dasar adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana tersebut.

- 7) Pemberkasan

Setelah dilaksanakannya penyidikan maka dibuat resume yang berisi kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana tersebut. pembuatan resume dibarengi oleh penyisunan berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Hasil dari pemberkasan ini adalah resume yang terdiri dari

¹⁵ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)," *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 2018, 7.

¹⁶ Siti Rahma, "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017): 10.

¹⁷ Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 10.

kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

8) Penyerahan Berkas Perkara

Apabila berkas perkara dinyatakan selesai maka dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila nantinya berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik maka dilakukan penambahan petunjuk dari Penuntut Umum terkait kekurangan dari isi berkas perkara tersebut.

9) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah itu tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti apabila adanya penetapan suatu berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Setelah pemberkasan selesai, penyidik dengan surat pengantar yang telah ditandatangani menyerahkan dua rangkap berkas perkara kepada penuntut umum.

10) Gelar Perkara

Gelar perkara ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilakukan sebagai sarana mengawasi penyidikan.¹⁸

Setelah melalui tahapan tersebut maka dapat ditentukan sanksi pidana yang diterapkan pada tersangka. Berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta

Sidoarjo penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut telah diterapkan sanksi-sanksi yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang pernah diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual baik sebelum dan/atau sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

“Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

“Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun”

“Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

“Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana

¹⁸ Natasha Stella Bangkut, “Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Lex Et Societatis*

7, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/le.s.v7i2.24666>.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” “Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (RK). Pelaku berinisial (RK) yang ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap korbannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada di salah satu penginapan di Tretes Kabupaten Pasuruan dan yang terakhir di dalam kamar apartmen. awalnya korban mengenal tersangka melalui sosial media pada bulan Mei 2022, pada saat itu korban bertanya kepada tersangka berapa umurnya dan apa pekerjaannya, saat itu tersangka mengatakan bahwa dirinya berusia 38 tahun dan membohongi korban dengan mengaku sebagai anggota polisi. Menurut korban, tersangka sudah mapan oleh karena itu korban mau menjalin hubungan dengan tersangka, saat itu korban juga bertanya kepada tersangka apakah dirinya sudah menikah dan tersangka menjawab bahwa dirinya berstatus duda yang sudah memiliki anak dan istrinya meninggal karena sakit, pada saat itu korban mempercayai apa yang dikatakan tersangka karena korban mengira tersangka tidak akan

membohonginya, serta tersangka juga mengatakan menjalin hubungan serius dengan korban dan berjanji akan menikahi korban apabila sudah lulus kuliah, tersangka melakukan persetubuhan kepada korban.

Pada pemeriksaan perkara tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Pemeriksaan selanjutnya adalah terhadap tersangka berinisial (RK) tersebut Tersangka dalam keterangannya membenarkan apa yang dikatakan korban yakni tersangka telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban. Tersangka menerangkan bahwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Tersangka telah membujuk korban dengan mengatakan bahwa tersangka berstatus duda dengan 2 (dua) anak padahal tersangka masih berstatus suami istri yang sah dengan istrinya dan juga berjanji kepada korban untuk menikahinya. Terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual ini penyidik sebelumnya telah melakukan permintaan *visum et repertum* terhadap korban untuk pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan, selanjutnya berdasarkan analisa kasus, keterangan korban dan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa tersangka dengan inisial (RK) dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf C UU TPKS.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada setiap proses penegakan hukumnya, pihak Polresta Sidoarjo telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual

berupa hak korban atas penanganan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo

Penjelasan terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1) Terbatasnya Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ditemukan kendala bahwa Peraturan Pelaksana sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut masih belum disahkan. Kendala dari terbatasnya kewenangan dalam penegakan hukum ini dipengaruhi oleh masih belum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU TPKS. Pemerintah pada saat ini masih belum membuat peraturan pelaksana sebagaimana terhitung bahwa undang-undang ini telah disahkan pada 9 Mei 2022 maka undang-undang tersebut seharusnya telah efektif terlaksana selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan setelah disahkan, akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun Peraturan pelaksana yang disahkan. Pemerintah dapat berupaya mengusahakan agar segera dirumuskan dan disahkan terkait peraturan pelaksana yang

terdiri dari Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden dengan tujuan agar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara optimal Karena adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya pelaksanaan undang-undang dapat lebih rinci.¹⁹

2) Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Tidak Kooperatif Pada Saat Proses Penegakan Hukum

Kendala dari segi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan keterangan yang tidak benar, tidak jujur, serta berbelit-belit pada saat tahapan pemeriksaan penyidikan. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan keterangan yang tidak benar, tidak jujur, serta berbelit-belit pada saat tahapan pemeriksaan penyidikan. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada awalnya dapat menyangkal tindakannya dan tidak mengakui tindak pidana yang ia lakukan. Adanya kendala ini menyulitkan pihak penyidik apabila pelaku dalam prosesnya tidak kooperatif.

3) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil riset terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui wawancara kuisioner ditemukan bahwa dari 4 (empat) indikator kesadaran hukum, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kendala penegakan hukum apabila dilihat dari faktor

¹⁹ ASRS Rakia, "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 252.

masyarakat dapat dinilai dari tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Selain peran aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum.²⁰ Kendala dari faktor masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penilaian terhadap indikator tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih rendah.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Segera Mengesahkan Terkait Peraturan Pelaksana Sebagaimana Diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemerintah dapat berupaya mengusahakan agar segera dirumuskan dan disahkan terkait peraturan pelaksana yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden dengan tujuan agar setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara optimal. Karena adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya pelaksanaan undang-undang dapat lebih rinci dan penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal.

- 2) Memberikan Pemahaman Terhadap Pelaku

Terhadap kendala yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak

kooperatif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ini pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman agar pelaku mematuhi hukum acara pidana yang ada tanpa adanya paksaan atau kekerasan.

- 3) Mengadakan Sosialisasi Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini dapat dilakukan dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil riset yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih belum pernah mendapatkan sosialisasi pencegahan tindak pidana atau dapat diindikasikan bahwa sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau setiap masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Penutup

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut terjadi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh adanya faktor kebutuhan pelaku yang tidak terpenuhi menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta faktor bujuk rayu atau pengaruh yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan terjadinya tindak pidana, faktor film porno yang dilakukan oleh pelaku dan juga faktor pergaulan dengan teman atau lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo melalui proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah penerimaan laporan/pengaduan tindak pidana kekerasan seksual, penyelidikan, dimulainya penyidikan, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan,

²⁰ Santoyo Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 200.

penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan gelar perkara.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah para pelaku pelecehan seksual yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Jika mempertimbangkan kendala upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan terkait sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Selain itu dapat dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman dengan baik terhadap pelaku sehingga dapat memberikan informasi yang jelas selama proses pemeriksaan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, 2008.
- Bangkit, Natasha Stella. "Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 158. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24666>.
- Berutu, Edy Sunaryo. "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2017): 85.
- Guntur, Muhammad. "Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo." *Al Hikam* 1, no. 3 (2017): 65.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.
- Iffah, Fadhilah. "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis." *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 1-15. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/903%0Ahttp://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/download/903/430>.
- Marbun, Rocky. "Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17-35. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 17.
- Rahma, Siti. "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017): 10.
- Rakia, ASRS. "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 252.

- S., Laurensius Arliman. *Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Santoyo, Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 200.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 2018, 7.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.16. Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Sumaryono, Eugenius. "Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)," 1995, 115.
- Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 10.
- Utiahman, Andre Putra. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Criment* 8, no. 10 (2020): 75.